

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada BAB I dan BAB II, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan program bimbingan yang diberikan BAPAS Yogyakarta terhadap Anak Pidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat, yaitu dengan cara:
 - a. Menjalankan 5 materi pelatihan yaitu bimbingan agama, bimbingan kesadaran bernegara, bimbingan kesadaran hukum, bimbingan kemandirian (berupa pelatihan keterampilan dan kursus-kursus), dan bimbingan sosial dan mental.
 - b. Bentuk pelaksanaan program bimbingan, ada 2 yaitu : berkelompok dan individu
2. Kendala yang dihadapi BAPAS Yogyakarta dalam menjalankan program bimbingan terhadap anak pidana adalah sebagai berikut:
 - a. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
 - b. Terbatasnya Anggaran.
 - c. Lokasi tempat tinggal klien anak yang jauh dan sulit terjangkau.
 - d. Kesulitan menyesuaikan waktu melaksanakan program bimbingan bentuk kelompok.

B. Saran

Setelah menyampaikan kesimpulan tentang peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta dalam menjalankan program bimbingan terhadap anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat, maka penulis menuliskan saran, yaitu:

1. Sebaiknya pemerintah memperhatikan dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari BAPAS Kelas 1 Yogyakarta untuk menunjang pelaksanaan program bimbingan terhadap klien anak dapat terlaksana dengan baik.
2. Sebaiknya pemerintah memberikan anggaran dana yang lebih kepada BAPAS Yogyakarta dan tidak mengurangi anggaran dana untuk tahun ini karena anggaran sudah sedikit supaya petugas dapat melaksanakan tugasnya lebih baik lagi.
3. Sebaiknya petugas/pegawai BAPAS Yogyakarta dalam mengunjungi lokasi tempat tinggal klien anak supaya menggunakan kendaraan yang dapat masuk ke daerah terpencil dan mencatat alamatnya dengan benar dan jelas serta meminta nomor telepon yang dapat dihubungi seperti orangtua, tetangga, lurah atau kepala desa.
4. Sebaiknya dalam memberikan bimbingan kelompok petugas dapat melakukan pada waktu liburan sekolah. Atau tidak harus semua anak terkumpul, 4 -5 orang anak bimbingan kelompok dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agung Wahyono, SH dan Ny.Siti Rahayu, S.H, 1993, *Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamza, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2006, *Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Nanda Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ninie suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Peundang-undangan :

Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Masyarakat.

Peraturan Menteri Kehakiman Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Website :

<http://www.balitbangham.go.id/index.php/component/content/?view=featured&start=5>. Diakses tanggal 20 November 2014, Jam 14.30 WIB.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga

Non Publikasi / Tidak Diterbitkan :

Al. Wisnubroto, *Makalah Seminar Nasional UUSPP*, Makalah dalam Seminar Nasional tentang Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak (diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta bekerja sama dengan FPKK (Forum Perlindungan Korban Kekerasan)DIY, LP3NI (Lembaga Penguatan dan Pemberdayaan Pendidikan Nasional), Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta), tanggal 26 Maret 2013.